



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 -

## P U T U S A N

**No. 335/Pid.B/2011/PN.Kdi.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN ;**

Tempat lahir : Madiun ;

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 01 April 1967 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;

Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman No. 66-D Kel./ Kec.Pare, Kabupaten

Kediri ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal **27 Pebruari 2011** sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan .....



- Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana di atur dalam pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) potong kaos pendek ;
  - 8 (delapan) potong celana jeans ;
  - 6 (enam) potong pakaian baby doll ;

Dikembalikan kepada saksi **SLAMET HARIANTO Bin MUHNI (Alm)** ;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,-** (seribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN** pada hari **Jum'at** tanggal **18 Pebruari 2011** sekira jam **18.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan **Pebruari 2011**, bertempat di **dalam toko/kios Raja Busana milik Skasi SLAMET HARIANTO Bin MUHNI (Alm) Kab. Kediri** di Pasar Baru Pamenang, Kec. Pare atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa **MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN** ketika sedang melintas di depan toko / kios Raja Busana milik saksi

**SLAMET .....**



SLAMET HARIANTO Bin MUHNI (Alm) melihat pintu toko / kios tidak terkunci atau digembok kemudian terdakwa mencoba membuka pintu toko/kios tersebut kemudian setelah pintu terbuka terdakwa mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) potong kaos pendek, 8 (delapan) potong celana jeans, 6 (enam) potong pakaian baby doll untuk dibawa ke toko/kios milik terdakwa kemudian dijual kembali .

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi SLAMET HARIANTO Bin MUHNI (Alm) selaku pemilik toko/kios aja Busana, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SLAMET HARIANTO Bin MUHNI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana** ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair diatas telah mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN ketika sedang melintas di depan toko / kios Raja Busana milik sksi SLAMET HARIANTO Bin MUHNI (Alm) melihat pintu toko / kios tidak terkunci atau digembok kemudian terdakwa mencoba membuka pintu toko/kios tersebut kemudian setelah pintu terbuka terdakwa mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) potong kaos pendek, 8 (delapan) potong celana jeans, 6 (enam) potong pakaian baby doll untuk dibawa ke toko/kios milik terdakwa kemudian dijual kembali .

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi SLAMET HARIANTO Bin MUHNI (Alm) selaku pemilik

Toko .....



toko/kios aja Busana, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SLAMET HARIANTO Bin MUHNI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **362 KUH**

**Pidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke depan persidangan **1. SLAMET HARIANTO Bin MUHNI 2. DIDIK WAHYU Bin SLAMET (Alm) 3. MOH. SOLEKAN Bin USMAN (Alm)** yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing dan akan memberikan keterangan benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi : SLAMET HARIANTO Bin MUHNI ;
  - Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Jum'at, tanggal 18 Pebruari 2011 sekira jam 21.00 wib bertempat di toko pakaian milik saya (Raja Busana) di pasar Pamenang Pare Kab. Kediri ;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi mencari beberapa pakaian di dalam toko saksi ternyata ada beberapa baju yang telah hilang, kemudian saksi mendapatkan informasi dari salah seorang penjaga pasar yaitu Sdr. DIDIK yang mengatakan bahwa sebelumnya pernah melihat terdakwa sedang mondar-mandir dan menutup pintu toko saksi selanjutnya saksi menyuruh orang untuk mencoba membeli beberapa pakaian di toko milik terdakwa dan ternyata pakaian yang dibeli tersebut adalah pakaian yang sama dengan barang dagangan saksi ;
  - Bahwa tindakan saksi selanjutnya lapor ke yang berwajib ;

- Bahwa .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

- Bahwa caranya saksi mengenali barang dagangannya saksi memberi tanda coretan dan hanya saksi yang tahu coretan tersebut dan barang dagangan yang dijual terdakwa sama dengan barang dagangan milik saksi yang sudah saksi beri tanda coretan;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi toko saksi tidak ada yang rusak ;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 24 (dua puluh empat) potong kaos, 6 (enam) pasang pakaian baby dol, 8 (delapan) potong celana panjang ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa toko saksi setiap hari di kunci ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi lupa apakah pintu toko dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin pada terdakwa atau orang lain untuk mengambil barang milik saksi ;

## 2. Saksi **DIDIK WAHYU Bin SLAMET (Alm)** :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini hari Jum'at, tanggal 18 Pebruari 2011 sekira jam 18.00 wib bertempat di toko pakaian milik saya (Raja Busana) di pasar Pamenang Pare Kab. Kediri;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi sedang melakukan tugas jaga di Pasar Baru Pamenang Pare melihat terdakwa sedang mengangkat sejumlah pakaian dari kios lain yang belakangan saksi ketahui kios tersebut milik SLAMET dan barang tersebut dibawa ke kios terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin pada saksi atau saudara SLAMET untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengambil barang milik orang lain tapi saksi hanya melihat dari jauh ;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya pasar tutup Jam 17.00 wib tapi apabila ada yang

Lembur .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

lembur memberitahu petugas pasar ;

- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa sedang lembur membetulkan pintu kios miliknya;
- Bahwa Terdakwa membetulkan pintu kios dengan 1 (satu) temannya ;
- Bahwa terdakwa tidak lapor kalau mau lembur ;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil barang milik saksi SLAMET tidak tahu ;
- Bahwa kerugian yang dialami korban Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

### 3. Saksi : MOH. SOLEKAN Bin USMAN (Alm) :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini hari Jum'at, tanggal 18 Pebruari 2011 sekira jam 18.00 wib bertempat di toko pakaian milik saya (Raja Busana) di pasar Pamenang Pare Kab. Kediri;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi sedang mengontrol keamanan di dalam pasar saksi melihat terdakwa selanjutnya saksi datangi dan saksi tanyakan kepadanya sedang apa katanya sedang memperbaiki pintu kios miliknya kemudian saksi tanya lagi kenapa toko milik SLAMET terbuka dan terdakwa menjawab toko milik SLAMET sudah disewa terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak curiga pada terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya pasar tutup Jam 17.00 wib tapi apabila ada yang lembur memberitahu petugas pasar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu kejadian terdakwa sedang lembur membetulkan pintu kios miliknya ;
- Bahwa Terdakwa membetulkan pintu kios dengan bersama 1 (satu) temannya ;
- Bahwa terdakwa tidak lapor kalau mau lembur ;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil barang saksi tidak tahu ;
- Bahwa kerugian yang dialami korban saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang .....



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini hari Jum'at, tanggal 18 Pebruari 2011 sekira jam 18.00 wib bertempat di toko pakaian (Raja Busana) di pasar Pamenang Pare Kab. Kediri;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini pada waktu itu terdakwa sedang lewat di depan toko Raja Busana milik saksi SLAMET HARIYANTO Bin MUHNI (Alm) melihat pintu toko / kios tidak terkunci atau digembok kemudian terdakwa mencoba membuka pintu toko / kios tersebut kemudian setelah pintu terbuka terdakwa mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) potong kaos, 6 (enam) pasang pakaian babydoll dan 8 (delapan) potong celana jeans lalu saksi bawa ke toko / kios milik saksi;
- Bahwa pakaian yang diambil terdakwa sudah di jual sebagian dan uangnya habis untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik baju untuk mengambil baju tersebut ;
- Bahwa jarak antara toko pakaian terdakwa dengan toko milik korban jaraknya sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat untuk membuka toko milik korban ;
- Bahwa pakaian yang sudah terjual atau laku 2 (dua) potong yaitu 1 (satu) kaos dan 1 (satu) jeans laku Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil baru pertama kali ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) potong kaos pendek, 2 (dua) potong celana panjang jeans, 6 (enam) pasang pakaian baby dol, 6 (enam) potong celana panjang jeans, 22 (dua puluh dua) potong kaos pendek ;

Menimbang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapat kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Jum'at, tanggal 18 Pebruari 2011 sekira jam 18.00 wib bertempat di toko pakaian (Raja Busana) di pasar Pamenang Pare Kab. Kediri;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa sedang lewat di depan toko Raja Busana milik saksi SLAMET HARIYANTO Bin MUHNI (Alm) melihat pintu toko / kios tidak terkunci atau digembok kemudian saksi mencoba membuka pintu toko / kios tersebut kemudian setelah pintu terbuka terdakwa mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) potong kaos, 6 (enam) pasang pakaian babydoll dan 8 (delapan) potong celana jeans lalu terdakwa bawa ke toko / kios miliknya ;
- Bahwa benar saksi korban SLAMET tahu barangnya / pakaiannya hilang pada waktu mencari barang dagangannya ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban SLAMET mendapatkan informasi dari salah seorang penjaga pasar yaitu Sdr. DIDIK dan MOH. SHOLEKAN yang mengatakan bahwa sebelumnya pernah melihat terdakwa sedang mondar-mandir dan menutup pintu toko saksi korban SLAMET ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban SLAMET menyuruh orang untuk mencoba membeli beberapa pakaian di toko milik terdakwa dan ternyata pakaian yang dibeli tersebut adalah pakaian yang sama dengan barang dagangan saksi korban SLAMET ;
- Bahwa benar tindakan saksi korban SLAMET selanjutnya lapor ke yang berwajib ;
- Bahwa benar caranya saksi korban SLAMET mengenali barang dagangannya dengan memberi tanda coretan dan hanya saksi korban SLAMET yang tahu coretan tersebut dan barang dagangan yang dijual terdakwa sama dengan barang dagangan milik saksi korban SLAMET yang sudah saksi beri tanda coretan;
- Bahwa benar kerugian yang saksi korban SLAMET alami sebesar Rp.1.200.000,- (satu

juta .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pakaian yang diambil terdakwa sudah di jual sebagian dan uangnya habis untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pemilik baju untuk mengambil baju tersebut ;
- Bahwa benar jarak antara toko pakaian terdakwa dengan toko milik korban jaraknya sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat untuk membuka toko milik korban ;
- Bahwa benar pakaian yang sudah terjual atau laku 2 (dua) potong yaitu 1 (satu) kaos dan 1 (satu) jeans laku Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil baru pertama kali ;
- Bahwa benar dengan kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar terdakwa menyesal telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang/subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN yang identitasnya telah disebutkan dimuka yang dalam persidangan ini baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa terdakwalah yang .....



yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian unsure “Barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Mengambil suatu barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dan unsur barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomik, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, mereka terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) potong kaos pendek, 2 (dua) potong celana panjang jeans, 6 (enam) pasang pakaian baby dol, 6 (enam) potong celana panjang jeans, 22 (dua puluh dua) potong kaos pendek. Bahwa pencurian tersebut pada hari Jum’at, tanggal 18 Pebruari 2011 sekira jam 18.00 wib bertempat di toko pakaian (Raja Busana) di pasar Pamenang Pare Kab. Kediri, terdakwa MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN, telah mengambil 2 (dua) potong kaos pendek, 2 (dua) potong celana panjang jeans, 6 (enam) pasang pakaian baby dol, 6 (enam) potong celana panjang jeans, 22 (dua puluh dua) potong kaos pendek milik saksi korban SLAMET HARIANTO Bin MUHNI (Alm) sehingga kerugian ditaksir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan demikian pembuktian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah unsur yang menerangkan bahwa terhadap barang yang menjadi permasalahan adalah masih terdapat hak milik orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagiannya, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) potong kaos pendek, 2 (dua) potong celana panjang jeans, 6 (enam) pasang pakaian baby dol, 6 (enam) potong celana panjang jeans, 22 (dua puluh dua) potong kaos pendek Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum’at, tanggal 18 Pebruari 2011 sekira jam 18.00 wib  
bertempat .....



bertempat di toko pakaian (Raja Busana) di pasar Pamenang Pare Kab. Kediri, terdakwa MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN, telah mengambil 2 (dua) potong kaos pendek, 2 (dua) potong celana panjang jeans, 6 (enam) pasang pakaian baby dol, 6 (enam) potong celana panjang jeans, 22 (dua puluh dua) potong kaos pendek milik saksi korban SLAMET HARIANTO Bin MUHNI (Alm) sehingga kerugian ditaksir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan demikian pembuktian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 11nsur :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 11nsur adalah yang menerangkan bahwa dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut dengan melanggar hak-hak orang lain, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 2 (dua) potong kaos pendek, 2 (dua) potong celana panjang jeans, 6 (enam) pasang pakaian baby dol, 6 (enam) potong celana panjang jeans, 22 (dua puluh dua) potong kaos pendek Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 18 Pebruari 2011 sekira jam 18.00 wib bertempat di toko pakaian (Raja Busana) di pasar Pamenang Pare Kab. Kediri, terdakwa MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN, tanpa ijin telah mengambil 2 (dua) potong kaos pendek, 2 (dua) potong celana panjang jeans, 6 (enam) pasang pakaian baby dol, 6 (enam) potong celana panjang jeans, 22 (dua puluh dua) potong kaos pendek milik saksi korban SLAMET HARIANTO Bin MUHNI (Alm) sehingga kerugian ditaksir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan demikian pembuktian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta unsur yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap 11nsure pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang .....



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya 12okum12n pemaaf atau 12okum12n pembeda dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD MARIJAN Bin KARSO DIMUN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- Menetapkan bahwa lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) potong kaos pendek ;

- 8 (delapan) potong celana jeans ;

- 6 (enam) potong pakaian baby doll ;

Dikembalikan kepada saksi SLAMET HARIANTO Bin MUHNI (Alm) ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-

(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN tanggal 27 Juni 2011**, oleh kami, **BADRUN ZAINI, SH.MH.** sebagai hakim Ketua Majelis, **YUNIZAR K DAYA, SH.MH dan TEGUH SANTOSO, SH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **YAYUK TRI SUSILOWATI, SH** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **MOCH. ISKANDAR, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

**YUNIZAR K DAYA, SH.MH**

**BADRUN ZAINI, SH.MH.**

Hakim anggota II

**TEGUH SANTOSO, SH**

Panitera Pengganti

**YAYUK TRI SUSILOWATI, SH**



**TUNTUTAN : Tanggal : 9 Maret 2011**

**ISI TUNTUTAN :**

- Menyatakan terdakwa **A'AN SUJIANTO Bin SUDARYOTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**” sebagaimana di atur dalam pasal **362 KUHP**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP atas nama MAHFUD LAILI, 1 (satu) buah SIM A atas nama MAHFUD LAILI, 1 (satu) buah SIM C atas nama MAHFUD LAILI, 1 (satu) buah kartu berobat di RS Toeloengredjo atas nama MAHFUD LAILI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nespa Nopol : AG-2619-H atas nama BUDI TEDJA PRAYOGA dikembalikan kepada yang berhak yaitu MAHFUD LAILI ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**PUTUSAN ; Tanggal : 16 Maret 2011**

**AMAR PUTUSAN :**

- Menyatakan bahwa terdakwa **A'AN SUJIANTO Bin SUDARYOTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENCURIAN**”;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan :
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama MAHFUD LAILI ;
  - 1 (satu) buah SIM A atas nama MAHFUD LAILI ;
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama MAHFUD LAILI ;
  - 1 (satu) buah kartu berobat di RS Toeloengredjo atas nama MAHFUD LAILI ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nespa Nopol : AG-2619-H atas nama BUDI TEDJA PRAYOGA ;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MAHFUD LAILI ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)